



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 04 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2000  
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari sektor pasar dan perpasaran belum sebanding dengan penambahan jumlah bangunan pasar Kabupaten Lampung Timur dimana pembangunan pasar Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga (Pengembang) dan Retribusi Sewa baru ditarik setelah 5 s/d 10 tahun setelah pembangunan;
  - b. bahwa kontribusi Pasar Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur belum memadai;
  - c. bahwa agar target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dari sektor pasar dan perpasaran dapat dicapai secara optimal dipandang perlu mengubah tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Nomor 2104 );
  2. Undang-undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor 3825 );
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (6) Bab VIII Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2000 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

(6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :


TYPE PASAR	JENIS BANGUNAN	SIFAT BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI Rp./Bln/M <sup>2</sup>
<b>A</b>	Ruko berlantai		2.500,-
	Pasar bertingkat lantai bawah		2.500,-
	Pasar bertingkat lantai atas		1.300,-
	Toko		1.250,-
	Kios		1.100,-
	Los		900,-
<b>B</b>	Toko	Permanen	1.350,-
	Toko	Semi Permanen	1.200,-
	Kios	Permanen	1.200,-
	Kios	Semi Permanen	1.000,-
	Los	Permanen	1.000,-
	Los	Darurat	800,-
<b>C</b>	Toko	Permanen	1.350,-
	Toko	Semi Permanen	1.200,-
	Kios	Permanen	1.200,-
	Kios	Semi Permanen	1.000,-
	Los	Permanen	1.000,-
	Los	Darurat	800,-

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : S U K A D A N A  
pada tanggal : 07 Juli 2004

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**H. BAHUSIN MS**

Distujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur  
Dengan Keputusan Nomor: 04 Tahun 2004  
Tanggal: 07 Juli 2004

Diundangkan di : S U K A D A N A  
pada tanggal : 08 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**H. SATONO, S.H., S.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 460010527.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2004 NOMOR: 08